



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-.
2. Fotocopy KTP Penyelenggaraan.
3. Surat Izin Usaha dan Surat Izin Tempat Usaha
4. Memiliki Tenaga Serta Persediaan Bahan Peralatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No :50 tahun 2017.
5. NIB Yang diterbitkan oleh Lembaga OSS
6. Izin Operasional / Komersila yang diterbitkan Oleh OSS
7. Denah Bangunan
8. Pas Photo Penyelenggara ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
9. Fotocopy NPWP Perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit MELALUI LEMBAGA OSS
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit

Pengaduan Layanan